

**PENGARUH CAPITAL INTENSITY, PROFITABILITAS, DAN
LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN
KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi Pada Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek
Indonesia Periode 2017-2021)**

Ienpinnisyah Musa¹, Abdul Kahar², Nina Yusnita³

Universitas Tadulako

e-mail: ienmusa9@gmail.com¹, kaharabdul987@gmail.com²

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh capital intensity, profitabilitas, dan leverage terhadap tax avoidance, serta peran moderasi corporate governance yang diprosikan melalui kepemilikan institusional pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017–2021. Teknik analisis yang digunakan adalah Partial Least Squares (PLS) dengan bantuan perangkat lunak WarpPLS. Sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling dan menghasilkan 21 perusahaan yang memenuhi kriteria selama periode lima tahun observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan leverage berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, sedangkan capital intensity tidak berpengaruh signifikan. Kepemilikan institusional terbukti mampu memoderasi pengaruh capital intensity dan profitabilitas terhadap tax avoidance, namun tidak memoderasi pengaruh leverage. Temuan ini mengindikasikan bahwa corporate governance dapat memperkuat hubungan antara beberapa karakteristik keuangan dengan praktik penghindaran pajak, namun tidak selalu efektif pada semua jenis keputusan manajerial, khususnya yang berkaitan dengan leverage.

Kata Kunci: Tax Avoidance, Capital Intensity, Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Institusional.

***Abstract** – The study aims to challenge the impact of capital intensity, profitability, and leverage against tax avoidance, as well as the moderate role of corporate governance based on institutional ownership of the Indonesia stock exchange. The analysis technique used is partial least squares with the help of warppls software. The sample was selected using impressive. sampling methods and produced 21 companies that met the criteria during the five-year period of observation. Research shows that profitability and leverage have a significant impact on tax avoidance, while capital intensity does not have a significant impact. Institutional ownership has proven to modernize the impact of capital intensity and profitability against tax avoidance, but has not modernized leverage. The findings indicate that corporate governance can strengthen the relationship between some financial characteristics and tax evasion practices, but not always effective on all kinds of managerial decisions, especially those with leverage.*

Keywords: Tax Avoidance, Capital Intensity, Profitability, Leverage, Institutional Ownership.

PENDAHULUAN

Perpajakan merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara di Indonesia. Berdasarkan data APBN 2023, penerimaan perpajakan mencakup lebih dari 80% total penerimaan negara, menunjukkan peran vital sektor ini dalam pembiayaan pembangunan nasional dan penyediaan layanan publik (Kementerian Keuangan RI, 2023). Dalam sistem keuangan negara, pajak tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal untuk menghimpun dana, tetapi juga sebagai alat untuk mengatur perilaku ekonomi dan distribusi pendapatan secara adil.

Sebagai salah satu sumber pendapatan yang besar, pajak berperan besar dalam Peningkatan perekonomian nasional pada Pemerintah Indonesia. Pajak yang dipungut oleh negara difungsikan sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah dan difungsikan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di

bidang sosial dan ekonomi serta digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Proses pengembangan dan pembangunan negara membutuhkan penerimaan pajak yang tinggi sehingga pemerintah berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak tidak terlepas dari beberapa kendala, terlebih lagi sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self assessment yang berarti bahwa sistem pemungutan pajak yang memberikan tanggung jawab kepada para wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Namun demikian, praktik penghindaran pajak (tax avoidance) masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah. Tax avoidance adalah upaya perusahaan untuk meminimalkan beban pajak melalui cara-cara yang tidak melanggar hukum, tetapi sering kali memanfaatkan celah regulasi. Fenomena ini berdampak pada berkurangnya potensi penerimaan negara, menciptakan ketimpangan fiskal, dan menimbulkan ketidakadilan dalam sistem perpajakan. Kondisi ini mendorong pemerintah melakukan reformasi besar-besaran di bidang perpajakan. Salah satu tonggak penting adalah disahkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021, yang merevisi sejumlah ketentuan dalam UU Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). UU ini memperkuat tata kelola, memperluas basis pajak, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pendekatan berbasis teknologi dan integrasi data (Direktorat Jenderal Pajak, 2021).

Tax avoidance terjadi karena perusahaan memiliki tujuan tentang meminimalisir pengeluaran beban pajak perusahaan. Sehingga dapat meningkatkan laba setelah pajak yang berdampak baik terhadap pemilik perusahaan dan pihak manajemen. Perkembangan perusahaan atau entitas bisnis yang semakin pesat ini akan meningkatkan konflik kepentingan antara pihak principal dan agent. Asumsi bahwa manajemen yang terlibat dalam perusahaan akan selalu memaksimalkan nilai perusahaan. Tetapi, dalam memaksimalkan nilai perusahaan terkadang manajemen memiliki tujuan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan pemilik perusahaan sehingga muncul masalah yang disebut dengan masalah agensi (agency problem) akibat adanya asymmetric information.

Fenomena tax avoidance di Indonesia menjadi perhatian serius, terutama di tengah upaya pemerintah meningkatkan kepatuhan dan memperluas basis pajak. Praktik penghindaran pajak dilakukan oleh wajib pajak badan melalui berbagai strategi legal, seperti pengelolaan beban penyusutan aset tetap (capital intensity), pengaturan struktur pendanaan (leverage), serta optimasi laba (profitabilitas) yang dapat berdampak pada pengurangan pajak terutang tanpa melanggar ketentuan perpajakan secara langsung.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak (2022), terdapat kecenderungan perusahaan dengan profitabilitas tinggi melakukan praktik tax avoidance yang agresif untuk menjaga laba bersih setelah pajak. Sementara itu, perusahaan dengan leverage tinggi memanfaatkan interest tax shield, yaitu potongan pajak dari pembayaran bunga utang, untuk menekan beban pajaknya. Di sisi lain, penggunaan aset tetap yang besar memungkinkan perusahaan mengoptimalkan beban penyusutan untuk menurunkan laba kena pajak.

Hal ini mendorong pentingnya mempertimbangkan mekanisme tata kelola perusahaan (corporate governance), khususnya dalam bentuk kepemilikan institusional, sebagai faktor yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara karakteristik keuangan perusahaan dengan keputusan perpajakan.

Kepemilikan institusional diyakini mampu meningkatkan pengawasan terhadap manajemen dan mengarahkan perusahaan untuk mengambil keputusan yang tidak hanya menguntungkan secara keuangan tetapi juga sesuai dengan prinsip tata kelola yang sehat. Namun, dalam beberapa kasus, investor institusional justru dapat mendorong praktik

efisiensi pajak secara agresif demi menjaga nilai perusahaan.

Beberapa peneliti meneliti hubungan antara capital intensity terhadap tax avoidance, diantaranya Adelina (2012) yang menyatakan bahwa kepemilikan aset tetap berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Biaya depresiasi merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam menghitung pajak, maka dengan semakin besar jumlah aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan maka akan semakin besar pula depresiasinya sehingga mengakibatkan jumlah penghasilan kena pajak dan tarif pajak efektifnya akan semakin kecil (Hanum, 2013). Capital Intensity adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap. Rasio intensitas modal dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivasinya untuk menghasilkan penjualan. Capital Intensity sering dikaitkan dengan seberapa besar aktiva tetap dan persediaan yang dimiliki perusahaan. Rodriguez dan Arias (dalam Pilonoria, 2016) menyebutkan bahwa aktiva tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan untuk memotong pajak melalui akibat depresiasi dari aktiva tetap setiap tahunnya. Hal ini mengasumsikan bahwa perusahaan dengan tingkat aktiva tetap yang tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang mempunyai aktiva tetap yang rendah. Hal tersebut juga dapat dimanfaatkan celah oleh perusahaan sebagai penghindaran pajak yaitu dengan memberikan depresiasi yang besar dari aktiva tetap sehingga beban pajak berkurang. Hal ini di dukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Darsono (2015) serta penelitian oleh Dharma dan Noviani (2017) bahwa Capital Intensity berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance.

Kondisi keuangan selanjutnya yang diprediksi dapat mempengaruhi tax avoidance adalah leverage. Dalam memenuhi kebutuhan dana perusahaan, biasanya sumber dana yang digunakan oleh perusahaan adalah dengan menggunakan modal sendiri maupun menggunakan hutang. Leverage ini menunjukkan seberapa besar nilai hutang yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas perusahaan. Perusahaan yang melakukan pinjaman akan menimbulkan adanya beban atau biaya yang harus dibayarkan atas beban pokok dari pinjaman dan juga beban bunga dari pinjaman. Komponen beban bunga tersebut akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan akan menjadi berkurang (Siregar, 2016). Karena beban bunga dapat digunakan sebagai pengurang beban pajak maka mendorong manajemen untuk melakukan penghindaran pajak, sehingga leverage berpengaruh terhadap tax avoidance.

Kasus penghindaran tax avoidance yang dilakukan oleh suatu perusahaan dipengaruhi oleh tata kelola perusahaannya (Corporate Governance) karena sebuah perusahaan merupakan wajib pajak sehingga suatu aturan struktur Corporate Governance mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi disisi lain perencanaan pajak tergantung pada dinamika Corporate Governance dalam suatu perusahaan. Corporate Governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana 2014). Arah kinerja perusahaan dipengaruhi oleh pengambilan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan. Corporate Governance berperan dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam keputusan membayar pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Sebuah perusahaan di kategorikan Good Corporate Governance, apabila prinsip-prinsip pokok Corporate Governance yang terdiri dari keterbukaan informasi (transparency), akuntabilitas (accountability), tanggung jawab (responsibilities), kemandirian (independency), serta kesetaraan dan keadilan (fairness) dijalankan dalam perusahaan dengan baik, sehingga dalam hal membayar pajak perusahaan akan membayar sesuai dengan jumlah yang ditetapkan.

Penerapan Corporate Governance tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang seharusnya diterapkan dan tidak adanya pengawasan yang memadai, perusahaan dapat saja meminimalkan beban pajak yang harus dibayar dan hal ini merupakan praktik penghindaran pajak.

Pada penelitian kali ini, peneliti bermaksud menjadikan Corporate Governance sebagai variable moderasi untuk menganalisis hubungan terjadinya tax avoidance apakah dapat diperkuat maupun diperlemah melalui. Lemahnya Corporate Governance yang diterapkan di dalam perusahaan, tentu saja dapat menentukan bagaimana perusahaan tersebut menerapkan manajemen pajaknya (Black dkk, 2011). Corporate Governance secara bersama-sama biasanya diukur menggunakan proksi Corporate Governance Indeks. Adanya keterbatasan Corporate Governance Indeks, dalam berbagai penelitian seringkali terkait Corporate Governance akan menggunakan proksi sebagai alat ukur. Ada beberapa proksi yang dapat menjadi alat ukur Corporate Governance yaitu komite audit, kualitas audit, dan Kepemilikan Institusional. Penelitian ini menggunakan salah satu proksi yaitu Kepemilikan Institusional. Hal ini dikarenakan Kepemilikan Institusional memiliki peranan penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham, keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan strategis perusahaan (Jensen and Meckling, 1976). Pengaruh Kepemilikan Institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Kepemilikan Institusional memainkan beberapa peran seperti menjadi pengawas atas penghindaran pajak serta membuat prosedur pengambilan keputusan yang seharusnya pemantauan kinerja sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Tingkat Kepemilikan Institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik manajer.

Perusahaan manufaktur sektor industri barang dan konsumsi merupakan subjek dalam penelitian ini disebabkan sektor manufaktur khususnya industri barang dan konsumsi merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) maupun penerimaan pajak. Industri ini mencakup perusahaan-perusahaan yang memproduksi makanan, minuman, produk rumah tangga, dan barang kebutuhan pokok lainnya, dan memiliki karakteristik operasional yang padat modal, serta melibatkan distribusi dalam skala besar. Perusahaan seperti Unilever Indonesia, Indofood, Mayora Indah, dan lainnya mencatatkan laba yang konsisten dan kinerja keuangan yang kuat, bahkan di masa pandemi. Hal ini menjadikan subsektor barang konsumsi menarik untuk dianalisis dari perspektif perpajakan.

Selama periode 2017–2021, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat berbagai tantangan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor korporasi. Realisasi penerimaan pajak tidak selalu mencapai target. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi praktik tax avoidance yang belum terdeteksi sepenuhnya. Tax avoidance dilakukan secara legal, namun seringkali bertentangan dengan semangat keadilan dan kepatuhan fiskal. Perusahaan umumnya memanfaatkan strategi efisiensi pajak melalui pengelolaan struktur modal (leverage), pengaturan depresiasi aset tetap (capital intensity), maupun pengoptimalan laba bersih (profitabilitas). Ketiganya berpotensi menurunkan beban pajak terutang tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Namun, pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap tax avoidance tidak selalu konsisten, tergantung pada kondisi internal perusahaan, terutama tata kelola. Di sinilah peran corporate governance menjadi penting, khususnya kepemilikan institusional sebagai mekanisme pengawasan terhadap kebijakan

strategis perusahaan, termasuk kebijakan pajak.

Dalam beberapa kasus, kepemilikan institusional berfungsi sebagai pengendali untuk mengurangi praktik penghindaran pajak yang merugikan kepentingan jangka panjang, namun pada sisi lain juga dapat memperkuat dorongan efisiensi pajak guna menjaga nilai perusahaan. Penelitian ini memfokuskan objek pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi karena sektor ini tergolong paling stabil dan kontributif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), serta memiliki karakteristik aktivitas operasional dan arus kas yang konsisten. Perusahaan barang konsumsi umumnya menghasilkan produk kebutuhan pokok dengan frekuensi transaksi tinggi dan siklus produksi tetap, sehingga memiliki struktur biaya tetap (fixed cost), aset tetap yang signifikan, dan tekanan laba yang tinggi, yang semuanya dapat berkaitan langsung dengan motivasi untuk melakukan tax avoidance. Selain itu, sektor ini cenderung mendapat sorotan dari masyarakat karena produknya digunakan oleh publik secara luas, sehingga transparansi dan kepatuhan fiskal perusahaan dalam sektor ini menjadi perhatian penting. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji secara empiris pengaruh capital intensity, profitabilitas, dan leverage terhadap tax avoidance, serta sejauh mana corporate governance dalam bentuk kepemilikan institusional mampu memoderasi hubungan tersebut pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2017–2021. Berdasarkan fenomena dan permasalahan tersebut di atas, sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang Pengaruh Capital Intensity, Profitabilitas dan Leverage terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian verifikatif yang bersifat kuantitatif. Dalam Sugiyono (2017), penelitian verifikatif memiliki tujuan untuk menguji suatu teori atau hasil penelitian sebelumnya, sehingga diperoleh hasil yang memperkuat atau menggugurkan teori atau hasil penelitian sebelumnya.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian berlandaskan filsafat positifisme, penelitian ini digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan Sugiyono (2018). Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat verifikatif yaitu penelitian yang menggunakan penyajian jawaban dari hasil pemikiran yang kebenarannya bersifat sementara (hipotesis). Jika diklasifikasikan berdasarkan tujuan, penelitian ini bersifat klausul yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas yang terdiri dari Capital Intensity, Profitabilitas, Leverage memiliki pengaruh terhadap variabel terikat, yaitu Tax Avoidance yang dimoderasi oleh Kepemilikan Institusional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Capital Intensity terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan menggunakan WarpPLS 7.0, diketahui bahwa capital intensity (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance (Y), Ini berarti bahwa proporsi aset tetap perusahaan terhadap total aset tidak secara signifikan memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Dengan kata lain, perusahaan yang memiliki tingkat capital intensity tinggi belum tentu secara aktif memanfaatkan aset tetapnya untuk merancang strategi penghindaran pajak.

Jika ditinjau dari sudut pandang teori keagenan (agency theory), hasil ini menunjukkan

bahwa keberadaan aset tetap yang tinggi tidak serta-merta dimanfaatkan oleh manajemen untuk kepentingan efisiensi fiskal. Dalam teori keagenan, diasumsikan bahwa terdapat konflik kepentingan antara pemilik (prinsipal) dan manajer (agen), di mana manajer memiliki kecenderungan untuk mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri. Salah satu bentuk keputusan tersebut dapat berupa upaya untuk meminimalkan beban pajak melalui strategi tax avoidance, demi meningkatkan laba bersih dan menampilkan kinerja keuangan yang baik. Namun, ketidaksignifikanan pengaruh capital intensity terhadap tax avoidance dapat menunjukkan bahwa dalam konteks perusahaan yang diteliti, manajer tidak secara agresif memanfaatkan beban penyusutan atas aset tetap sebagai instrumen penghindaran pajak. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain struktur pengawasan internal yang kuat, keterbatasan dalam fleksibilitas fiskal, atau persepsi risiko terhadap praktik penghindaran pajak yang berlebihan. Manajer juga mungkin lebih berhati-hati dalam menyusun strategi perpajakan yang berbasis pada aset tetap karena sifatnya yang jangka panjang dan kompleksitas dalam pengaturannya. Dengan demikian, dari perspektif teori keagenan, hasil ini mengindikasikan bahwa potensi konflik antara prinsipal dan agen dalam konteks penggunaan capital intensity sebagai alat tax avoidance mungkin tidak muncul secara nyata, atau telah tereduksi oleh mekanisme pengawasan dan tata kelola perusahaan.

Penelitian ini sejalan dengan hasil studi sebelumnya oleh Fitriani (2020) dan Pradika dan Suzan (2018), yang juga menemukan bahwa capital intensity tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Hal ini menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, keberadaan aset tetap yang besar tidak selalu dimanfaatkan oleh manajer untuk mengurangi kewajiban pajak secara agresif, dan praktik tax avoidance cenderung lebih dipengaruhi oleh variabel keuangan lain seperti profitabilitas dan leverage.

Pengaruh Profitabilitas terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ditemukan bahwa profitabilitas (X2) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, semakin besar kecenderungan perusahaan tersebut untuk melakukan penghindaran pajak. Temuan ini mendukung hipotesis dan menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara variabel profitabilitas dan tax avoidance.

Dari perspektif teori keagenan (agency theory), hasil ini sangat relevan. Teori keagenan menjelaskan adanya hubungan kontraktual antara pemilik (prinsipal) dan manajer (agen), di mana agen dipercaya untuk mengelola perusahaan demi kepentingan prinsipal. Namun, karena adanya perbedaan kepentingan dan informasi yang tidak seimbang (information asymmetry), manajer memiliki kecenderungan untuk mengambil keputusan yang lebih menguntungkan bagi dirinya, salah satunya dalam hal pengelolaan pajak.

Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi cenderung memiliki kewajiban pajak yang besar. Dalam situasi tersebut, manajer memiliki insentif untuk menyusun strategi agar beban pajak yang harus dibayar perusahaan dapat ditekan seminimal mungkin, tanpa melanggar hukum. Tax avoidance kemudian menjadi salah satu opsi legal yang dipilih oleh manajemen untuk mempertahankan laba bersih setelah pajak tetap tinggi. Strategi ini dapat membantu menciptakan persepsi positif terhadap kinerja perusahaan, yang pada akhirnya mendukung tujuan manajer dalam meningkatkan kompensasi dan reputasi. Oleh karena itu, dari sudut pandang teori keagenan, hasil ini dapat dijustifikasi bahwa semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin besar pula kemungkinan manajemen melakukan tax avoidance sebagai bagian dari strategi efisiensi fiskal untuk mencapai tujuan keagenan.

Dengan demikian, semakin tinggi laba yang dihasilkan perusahaan, semakin besar pula

dorongan bagi manajemen untuk meminimalkan beban pajak melalui strategi penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan argumen Desai dan Dharmapala (2006) yang menyatakan bahwa perusahaan yang menguntungkan memiliki motivasi lebih kuat untuk melakukan perencanaan pajak yang agresif namun legal. Hasil ini juga diperkuat oleh temuan penelitian sebelumnya seperti Sari & Martani (2018) serta Utama & Wahyudi (2019) yang juga menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap tax avoidance.

Pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil pengujian terhadap leverage (X3) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance. Ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat leverage suatu perusahaan, semakin besar pula kecenderungan perusahaan tersebut untuk melakukan tax avoidance. Hasil ini mendukung hipotesis yang diajukan dan selaras dengan berbagai studi sebelumnya yang menyatakan bahwa leverage memiliki peran penting dalam strategi penghindaran pajak perusahaan.

Dari perspektif teori keagenan (agency theory), hasil ini dapat dijustifikasi melalui pemahaman bahwa struktur utang perusahaan berkaitan erat dengan potensi konflik antara prinsipal (pemilik) dan agen (manajer). Dalam situasi di mana perusahaan memiliki tingkat utang yang tinggi, manajemen akan berhadapan dengan tekanan dari dua sisi: dari pemilik untuk memaksimalkan laba bersih, dan dari kreditor untuk menjaga stabilitas pembayaran kewajiban. Dalam upaya untuk memenuhi ekspektasi tersebut, manajer cenderung terdorong untuk mengambil keputusan yang dapat menurunkan beban fiskal, termasuk dengan cara melakukan tax avoidance.

Selain itu, dalam sistem perpajakan di Indonesia, biaya bunga atas utang merupakan pengurang pajak (deductible expense), yang dikenal dengan istilah interest tax shield. Dengan memanfaatkan beban bunga dari pinjaman, perusahaan dapat menurunkan laba kena pajak, yang secara otomatis menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar. Hal ini menjadi insentif tersendiri bagi manajemen untuk meningkatkan penggunaan utang sebagai bagian dari strategi efisiensi pajak. Dalam konteks ini, leverage digunakan tidak hanya sebagai sumber pendanaan, tetapi juga sebagai alat untuk mengurangi beban pajak secara legal, tanpa menimbulkan konflik hukum.

Hasil ini mencerminkan adanya perilaku oportunistik manajemen, seperti dijelaskan dalam teori keagenan, di mana manajer bertindak untuk kepentingannya sendiri, yang dalam beberapa kasus dapat juga sejalan dengan kepentingan pemegang saham. Tax avoidance melalui leverage memungkinkan manajemen menampilkan performa laba yang lebih baik, yang berpotensi meningkatkan kompensasi manajerial dan citra profesional mereka. Apalagi jika perusahaan tidak memiliki sistem tata kelola perusahaan yang kuat, potensi eksploitasi kebijakan keuangan untuk tujuan efisiensi fiskal ini bisa semakin besar. Dengan demikian, berdasarkan teori keagenan, hubungan positif antara leverage dan tax avoidance dapat dipahami sebagai bagian dari strategi manajemen untuk menyeimbangkan tekanan dari pihak kreditor dan pemegang saham, serta sebagai bentuk pengambilan keputusan yang mencerminkan insentif manajerial dalam konteks konflik keagenan.

Penelitian ini mendukung temuan dari Fitriany & Yani (2020) yang menyatakan bahwa perusahaan dengan leverage tinggi memiliki insentif untuk memanfaatkan penghematan pajak dari bunga pinjaman. Di Indonesia, potensi ini cukup besar mengingat pengawasan terhadap komponen biaya bunga masih memiliki kelemahan. Meskipun demikian, penggunaan utang secara berlebihan juga mengandung risiko keuangan dan solvabilitas. Oleh karena itu, perlu ada keseimbangan antara efisiensi pajak dan keberlanjutan keuangan jangka panjang.

Pengaruh Moderasi Kepemilikan Institusional terhadap Hubungan Capital Intensity dan Tax Avoidance

Hasil pengujian menunjukkan bahwa corporate governance yang diukur melalui kepemilikan institusional mampu memperkuat hubungan antara capital intensity dan tax avoidance. Dalam artian, ketika tingkat pengawasan institusional meningkat, maka pengaruh capital intensity terhadap kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak menjadi lebih kuat. Dalam konteks ini, perusahaan dengan proporsi aset tetap yang tinggi dan pengawasan yang ketat dari investor institusional lebih terarah dalam memanfaatkan komponen penyusutan aset tetap sebagai strategi legal penghematan pajak.

Secara teori, temuan ini sejalan dengan agency theory, yang menyatakan bahwa keberadaan investor institusional dapat memperbaiki mekanisme pengawasan terhadap manajemen. Pengawasan tersebut mendorong efisiensi dalam pengelolaan aset, termasuk dalam hal strategi fiskal seperti tax avoidance. Dalam kerangka ini, kepemilikan institusional tidak hanya bertindak sebagai pengawas yang membatasi perilaku oportunistik, tetapi juga memungkinkan pengambilan keputusan pajak yang lebih strategis dan terencana. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa corporate governance yang efektif melalui kepemilikan institusional dapat menjadi alat penguatan strategi penghindaran pajak yang berbasis aset tetap, bukan dengan mengarah pada pelanggaran, tetapi pada optimalisasi celah-celah legal yang diatur dalam sistem perpajakan.

Penelitian yang mendukung hasil ini adalah Desai dan Dharmapala (2006) yang menunjukkan bahwa governance yang kuat dapat mendorong tax planning yang efisien, bukan semata-mata menghalangi tax avoidance. Fauzan dan Nurdin (2019) juga menemukan bahwa kepemilikan institusional secara signifikan memoderasi hubungan antara faktor internal perusahaan dengan tax avoidance.

Pengaruh Moderasi Kepemilikan Institusional terhadap Hubungan Profitabilitas dan Tax Avoidance

Hasil uji moderasi menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional secara signifikan memoderasi hubungan antara profitabilitas dan tax avoidance. Hal ini berarti bahwa semakin besar kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan, maka hubungan antara tingkat profitabilitas dan kecenderungan perusahaan untuk melakukan tax avoidance menjadi semakin kuat. Dalam konteks ini, perusahaan yang memperoleh laba tinggi dan memiliki pengawasan dari pemegang saham institusional lebih cenderung mengelola pajaknya secara aktif dan strategis.

Temuan ini dapat dijelaskan melalui agency theory, khususnya konsep konflik keagenan antara manajer dan pemilik. Menurut Jensen & Meckling (1976), kepemilikan institusional bertindak sebagai mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Dalam hal ini, ketika perusahaan sangat menguntungkan, pemilik institusional cenderung mendorong manajemen untuk melakukan efisiensi pajak agar keuntungan bersih tetap maksimal—namun tetap dalam koridor legal. Maka dari itu, governance yang baik bukan hanya menekan tindakan oportunistik, tetapi justru mendukung pengambilan keputusan fiskal yang lebih cerdas. Kepemilikan institusional memperkuat peran ini karena investor institusional memiliki pengetahuan dan pengaruh untuk mendorong manajemen melakukan perencanaan pajak yang efisien.

Beberapa penelitian sebelumnya mendukung hasil ini, antara lain; Desai dan Dharmapala (2006) yang menyatakan bahwa corporate governance yang baik dapat berperan sebagai fasilitator tax planning, bukan semata sebagai penekan penghindaran pajak; Sari &

Martani (2018) yang menemukan bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung melakukan tax avoidance, terutama ketika terdapat pengawasan dari pemilik institusional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional dalam struktur tata kelola perusahaan memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap kecenderungan melakukan tax avoidance. Governance yang baik bukan hanya mencegah penyimpangan, tetapi juga mendorong perusahaan melakukan strategi efisiensi pajak secara sah untuk mempertahankan performa keuangan yang optimal di mata investor dan publik.

Pengaruh Moderasi Kepemilikan Institusional terhadap Hubungan Leverage dan Tax Avoidance

Hasil uji moderasi menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan antara leverage dan tax avoidance. Dalam artian besarnya pengawasan institusional dalam struktur kepemilikan tidak cukup untuk memperkuat atau memperlemah hubungan antara leverage dan praktik penghindaran pajak.

Secara teori, kondisi ini dapat dijelaskan melalui agency theory, terutama tipe konflik keagenan antara kreditur dan pemilik. Leverage yang tinggi mencerminkan ketergantungan perusahaan pada sumber pembiayaan eksternal (utang), di mana beban bunga dapat dimanfaatkan untuk memperoleh manfaat pajak (tax shield). Namun, kepemilikan institusional sebagai alat pengawasan tidak selalu relevan terhadap penggunaan utang, karena kepentingan utama investor institusional lebih terfokus pada profitabilitas dan return saham ketimbang pengelolaan struktur modal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki kekuatan moderasi yang cukup untuk memengaruhi hubungan leverage dengan tax avoidance. Penggunaan utang sebagai instrumen penghindaran pajak bersifat struktural dan tidak banyak bergantung pada pengawasan eksternal dari investor institusional.

Penelitian yang sejalan dengan hasil penelitian Yulianti & Firmansyah (2020) yang menemukan bahwa corporate governance tidak signifikan dalam memoderasi pengaruh leverage terhadap tax avoidance, karena leverage lebih berfungsi sebagai alat efisiensi biaya pajak yang telah melekat dalam struktur keuangan perusahaan. Apriani & Sari (2021) juga menemukan bahwa pengaruh leverage terhadap tax avoidance tidak dipengaruhi secara signifikan oleh kepemilikan institusional, karena kontrol institusi cenderung lebih fokus pada aspek laba dan efisiensi operasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini mengenai pengaruh capital intensity, profitabilitas, dan leverage terhadap tax avoidance, dengan corporate governance yang diproksikan melalui kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi periode 2017–2021, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Capital intensity tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Artinya, besarnya investasi dalam aset tetap tidak secara langsung mendorong praktik penghindaran pajak.
2. Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung memiliki insentif yang lebih besar untuk melakukan efisiensi pajak melalui tax avoidance.
3. Leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance. Penggunaan utang memungkinkan perusahaan memperoleh pengurangan beban pajak melalui bunga utang, sehingga semakin tinggi leverage, semakin besar kecenderungan tax avoidance.

4. Kepemilikan Institusional memoderasi pengaruh capital intensity terhadap tax avoidance secara signifikan. Kepemilikan institusional memperkuat hubungan antara capital intensity dan tax avoidance, yang menunjukkan bahwa pengawasan dari institusi dapat mengarahkan perusahaan menggunakan aset tetap secara efisien untuk merencanakan pajak.
5. Kepemilikan Institusional juga memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance secara signifikan. Ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memperkuat hubungan antara profitabilitas dan tax avoidance, karena pengawasan yang ketat mendorong manajemen untuk melakukan efisiensi pajak dalam rangka mempertahankan performa laba.
6. Kepemilikan Institusional tidak memoderasi pengaruh leverage terhadap tax avoidance. Artinya, praktik penghindaran pajak yang dilakukan melalui leverage bersifat struktural dan tidak banyak dipengaruhi oleh kekuatan kepemilikan institusional.

Saran Penelitian

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan untuk berbagai pihak adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak manajemen perusahaan, penting untuk memahami bahwa strategi penghindaran pajak yang berlebihan berisiko terhadap reputasi dan kepatuhan hukum. Tata kelola perusahaan yang baik, terutama dari sisi kepemilikan institusional, dapat dimanfaatkan untuk mengarahkan tax planning yang sehat dan legal.
2. Bagi investor institusional, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa keterlibatan aktif dalam pengawasan perusahaan dapat mendorong efisiensi pajak yang positif. Oleh karena itu, disarankan untuk terus meningkatkan peran dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk strategi pajak.
3. Bagi otoritas pajak dan regulator, perlunya pengawasan terhadap perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas dan leverage tinggi, karena dua faktor ini terbukti mendorong tax avoidance. Mekanisme audit dan pelaporan wajib pajak badan perlu diperkuat.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti ukuran perusahaan, komite audit, kualitas audit, atau variabel makro ekonomi. Selain itu, penggunaan pendekatan kualitatif atau mixed-method akan sangat membantu dalam memahami motivasi manajerial dalam praktik tax avoidance.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian muncul dari hal-hal di luar kendali peneliti, seperti potensi bias pelaporan keuangan. Potensi bias dalam laporan keuangan merujuk pada kemungkinan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Potensi bias ini menjadi keterbatasan dalam penelitian ini karena laporan keuangan adalah salah satu sumber data utama.

Keterbatasan penelitian selanjutnya yaitu dari pengaruh eksternal seperti perubahan regulasi pajak atau kondisi ekonomi global. Perubahan regulasi pajak adalah pergantian, penyesuaian, atau pembaruan aturan perpajakan yang diberlakukan oleh pemerintah dalam kurun waktu tertentu. Dalam konteks penelitian ini, perubahan regulasi pajak merupakan keterbatasan karena peneliti tidak bisa mengendalikan atau memprediksi efeknya terhadap perilaku perusahaan, khususnya dalam hal strategi tax avoidance.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, A. (2015). Aktivitas Ilegal dan Penghindaran Pajak, Indonesia Kehilangan US\$ 6,6 Triliun. *Bisnis.com*.<https://ekonomi.bisnis.com/read/20151019/10/483505/aktivitas-ilegal-danpenghindaran-pajak-indonesia-kehilangan-us66-triliun>
- Ainni, Ade Citra Nur And Woyanti, Nenik, Nerapan Tax Planning Sebagai Upaya Penghematan Pajak
- Ajzen, I. (1991a). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 50.
- Ajzen, I. (1991b). The Theory of Planned Behavior. *Health Communication*,34(11), 1369–1376. <https://doi.org/10.1080/10410236.2018.1493416>
- Akbar, Taufik, Kajian Kinerja Profitabilitas Bank Pada Perspektif Bank Umum Berdasarkan Kegiatan Usaha (Surabaya: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019).
- Akbar, Z., Irawati, W., Wulandari, R., & Barli, H. (2020). Analisis Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 7(2), 1689–1699.
- Annisa, N. A., & Kurniasih, L. (2012). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. 8, 123–136.
- Atari, Jeane, ‘Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Kebijakan Hutang Terhadap Tax Aggressive (Studi Empiris Pada Perusahaan Transportasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013)’, *JOM Fekon*, 3.1 (2016),1137–49
- Danny Darussalam, ‘Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Evasion & Anti Avoidance Rule’, 2009 <<https://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=36&hlm=2>> [accessed 29 August 2020].
- Desi Rahmawati & Dhiona Ayu Nani, 2021, Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Tingkat Hutang terhadap Tax Avoidance.
- Dewi, Ni Luh Putu Puspita, and Naniek Noviari, ‘Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage ,Profitabilitas Dan Corporate Social Responsibility TerhadapPenghindaran Pajak (Tax Avoidance)’, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21.1(2017), 830–59
- Dian Eva, Kartika Hendra & Endang Masitoh (2020), Pengaruh Good Corporate Governance, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance.
- I Gusti Ayu & Ketut Alit (2014). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif pada Tax Avoidance.
- Ida Ayu Rosa Dewinta & Putu Ery Setiawan, 2016, Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance.
- Jasmine, Ulfa, ‘Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2012-2014)’, *JOM Fekon*, 4.1 (2017), 1786–1800
- Jumriaty Jusman & Firda Nosita, 2020, Pengaruh Corporate Governance, Capital Intensity dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance pada Sektor Pertambangan.
- Maya Ariska, Muhammad Fahru & Jaka Wijaya (2020), Leverage, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas dan Pengaruhnya terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019.
- Meila Sari & Heidy Paramitha Devi, 2018, Pengaruh Corporate Governance dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance.
- Muhammad, Rizal, ‘Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance(Studi Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 20122016)’,*Repository (Universitas Pasundan, 2018)*
- Nikita Artinasari & Titik Mildawati, 2018, Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Capital Intensity dan Inventory Intensity terhadap Tax Avoidance.
- Noriska Sitty, Dudi Pratomo & Siska Priyandani, 2017, Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Tax Avoidance.

- Nugraha & Mulyani, 2019, Peran Leverage sebagai pemediasi pengaruh Karakteristik Eksekutif, Kompensasi Eksekutif, capital intensity, dan sales growth terhadap tax avoidance.
- Nyoman Budhi Setya Dharma & Naniek Noviari, 2017, Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance.
- Penghasilan Pada Terminal Petikemas Semarang, Repository Undip, 2017.
- Pohan, C. A. (2013). Manajemen Perpajakan. PT. Gramedia Jakarta. Pohan, C. A. (2016). Manajemen Perpajakan (Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis) Edisi Revisi. PT. Gramedia Jakarta.
- Prayogo, K. H. (2015). Factors That Influence Tax Avoidance. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(2), 156–167.
- Putu Novia Hapsari, 2019, Profitabilitas, Leverage, Komite Audit pada Tax Avoidance.
- Putu Winning Arianandini & I Wayan Ramantha, 2018, Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Institusional, Tax Avoidance.
- Regina, Masripah, & Agengtiyas, A. (2021). Pengaruh kepemilikan manajerial dan kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak dengan kualitas audit sebagai variabel pemoderasi. 2(1), 701–712.
- Reinaldo, R. (2017). Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, ROA, Kepemilikan Institusional, Kompensasi Kerugian Fiskal dan CSR Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman Terdaftar di BEI 2013-2015. *JOM Fekon*, Vol. 4.1(Februari), 45–59. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/12182>
- Sugiyono. (2008). Metode penelitian bisnis. (Pusat Baha). Pusat Bahasa Depdiknas.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Bisnis (Alfabeta). Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D. Alfabeta.
- Tummy Kurniasih & Maria M. Ratna Sari, 2013, Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance.
- Vani Mailia & Apollo, 2020, Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance.
- Wijayani, D. R. (2016). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Corporate Governance dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2012-2014). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(2), 181–192.